LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN UNTUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Format Surat Persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

KOP

Nomor : (2), (1)

Sifat : (2)

Lampiran : (.....) berkas (2)

Hal : Persetujuan Penjualan untuk

Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan

pada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Yth. Sekretaris Utama, di Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor tanggal hal (3), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan harga perolehan/nilai buku sebesar Rp.,00 (..... rupiah) (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan Penjualan dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.06/20... (5), dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau bangunan tidak mengganggu tugas operasional kantor dan persetujuan Penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.

- 2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan Penjualan Barang Milik Negara secara lelang.
- 3. Pengajuan permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan.
- 4. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp.,00 (..... rupiah) (6) berdasarkan penilaian (7) dalam nomor laporan (8) dan hasil Penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- 5. Pelaksanaan Penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan lelang.
- 6. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 7. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan secara lelang dan pelaksanaan Penghapusan barang kepada Pengelola Barang c.q (9) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.
- 8. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
- 9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

(tanda tangan)

(Nama)

Tembusan:

- 1. Inspektorat BKPM;
- 2. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (10)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kota dan tanggal surat persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan diterbitkan.
- (2) Nomor surat, sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan BMN.
- (3) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan BMN dari Sekretariat Utama.
- (4) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dijual, dapat berupa nilai buku/nilai Perolehan/nilai wajar.
- (5) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan BMN
- (6) Nilai limit Penjualan BMN berdasarkan hasil penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten.
- (7) Tim/Panitia Penghapusan Penilai yang berkompeten yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penilaian BMN yang akan diajukan Penjualan dan Penghapusannya.
- (8) Nomor laporan penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten yang dijadikan dasar penetapan nilai limit Penjualan.
- (9) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi BKPM.
- (10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi BKPM.

Format Lampiran Surat Persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

		Lampiran Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor :						n Modal
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL UNTUK PENGHAPUSAN BMN PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL								
No.	Kode Barang (2)	NUP (3)	Jenis BMN (4)	Merek/Tipe (5)	Tahun Perolehan (6)	Nilai perolehan (7)	Nilai Limit (8)	Kondisi
					Kepala Bad	lan Koordinasi	Penanaman M	Modal,
	(tanda tangan)							
		(Nama)						

Petunjuk Pengisian:

- (1) Nomor dan tanggal surat persetujuan.
- (2) Dapat diisi dengan kode barang yang sesuai dengan informasi dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
- (3) Dapat diisi dengan kode Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang sesuai dengan informasi dalam SIMAK-BMN.
- (4) Dapat diisi dengan jenis BMN yang sesuai dengan informasi dalam SIMAK-BMN.
- (5) Dapat diisi dengan Merek/Tipe BMN yang sesuai dengan informasi dalam SIMAK-BMN.
- (6) Dapat diisi dengan tahun perolehan BMN yang sesuai dengan informasi dalam SIMAK-BMN.
- (7) Dapat diisi dengan nilai buku/nilai wajar/nilai perolehan BMN.
- (8) Nilai limit Penjualan BMN berdasarkan hasil penilaian tim/panitia Penghapusan/penilai yang berkompeten yang tercantum dalam laporan tim tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG